

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJALANI
PIDANA PENJARA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK
Klas IIB PONTIANAK**

PENULIS

- 1. ALDEN JUNIEDY SIMANJUNTAK, S.H**
- 2. PROF. DR.YC. THAMBUN ANYANG, S.H**
- 3. SAHATA SIMAMORA, S.H, M.H**

ABSTRAK

Indonesia dengan berbagai macam permasalahan yang ada, yang kesemuanya begitu kompleks dan membentuk suatu mata rantai yang berhubungan dan tidak dapat diputuskan, menyisakan cerita tragis tentang nasib anak- anak bangsa ini. Sehingga tidak sedikit anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Dalam Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002, anak yang melakukan tindak pidana diistilahkan dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Bagi yang dijatuhi pidana penjara akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Undang- undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Namun bagi anak yang dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Pontianak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Pontianak.

Kata Kunci : Anak, Pelaku Tindak Pidana, Lembaga Pemasyarakatan.

Indonesia with a variety of issues, all of which are so complex and form a chain of related and can not be disconnected, leaving a tragic story about the fate of the children of this nation. So it is not little children who become perpetrators. In Act No. 23 of 2002, children who commit crimes termed children in conflict with the law. Those sentenced to prison will be placed in the Children's Prison, as stipulated in Article 60 of Law no. 3 Year 1997 on Juvenile Justice. However, for children who have been sentenced to imprisonment by the District Court placed in Class IA Pontianak Kids Penitentiary II Class B Pontianak.

Keywords: Children, Crime Actors, Penitentiary.

PENDAHULUAN

Seiring dengan kemajuan budaya dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma/ penyelewengan terhadap norma inilah yang dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran, bahkan sebagai suatu kejahatan.¹

Kejahatan dalam kehidupan merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan Negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah atau dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas. Antisipasi atas kejahatan tersebut dapat dilakukan dengan memfungsikan instrumen hukum (pidana) secara efektif melalui penegakan hukum (*law enforcement*).² Seseorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan negara melalui aparaturnya. Sebagai sebuah instrumen pengawasan sosial, hukum pidana menyandarkan diri pada sanksi karena fungsinya memang mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan, atau hak milik mereka.

Melalui instrumen penegakan hukum diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif. Mengajukan ke sidang pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan pidana bagi yang terbukti melakukan tindak pidana merupakan upaya represif. Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam. Yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan juga si terpidana sendiri supaya insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik.³

Indonesia dengan berbagai macam permasalahan yang ada, yang kesemuanya begitu kompleks dan membentuk suatu mata rantai yang berhubungan dan tidak dapat diputuskan, sehingga menyisakan cerita tragis tentang nasib anak-anak bangsa ini. Karena berbagai tekanan hidup, mereka terjebak melakukan hal-hal yang melanggar norma hukum yang hidup dalam masyarakat. Anak yang kurang atau tidak mendapat perhatian secara fisik, mental

¹ Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 1

² *Ibid*, hal. 2

³ Bambang Waluyo, *Loc. cit.*

maupun sosial sering berperilaku dan bertindak antisocial yang merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat. Sehingga tidak sedikit anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

Anak-anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana dikatakan sebagai anak nakal. Bagi anak-anak nakal tersebut bisa dijatuhkan hukuman atau sanksi berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar perundang-undangan hukum pidana, seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam Pasal 22 Undang-undang ini ditegaskan bahwa terhadap anak nakal dapat dijatuhi pidana dan tindakan. Dalam hal ini, ada diantara pidana dan tindakan tersebut yang memungkinkan anak nakal, yang setelah dijatuhi pidana disebut dengan anak pidana-, untuk ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan, yaitu pidana penjara, kurungan, dan tindakan menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Anak-anak ini akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LAPAS Anak) seperti yang diamanatkan pasal 60 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Namun apabila dalam satu daerah belum terdapat lembaga pemasyarakatan anak, maka penempatan anak nakal ini akan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa (Penjelasan Pasal 60). Hal ini dilakukan karena sebagian besar daerah di Indonesia belum memiliki Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak.

Tahun 2010 saja sebanyak 84,2 % anak-anak yang menjadi tahanan berada di lembaga penahanan dan pemenjaraan untuk orang-orang dewasa dan pemuda. Kondisi tersebut di atas tentu saja sangat memprihatinkan, karena keberadaan anak-anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang-orang yang lebih dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan.

Selain itu, penempatan anak bersama orang dewasa di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dapat menimbulkan beban psikologis tersendiri bagi anak, karena menganggap dirinya sama jahatnya dengan orang-orang dewasa yang melakukan tindak pidana sehingga mereka di cap dan diberi label sebagai anak nakal, ataupun anak pidana. Romli Atmasasmita dalam bukunya *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, menyebutkan bahwa menurut *teori labeling*, label atau cap dapat memperbesar penyimpangan tingkah laku (kejahatan) dan dapat membentuk karier kriminal seseorang. Seseorang yang telah memperoleh cap atau label dengan sendirinya akan menjadi perhatian orang-orang di sekitarnya.

Apalagi jika anak-anak, sangat cepat sekali menjadi perhatian dan buah bibir bagi orang-orang di sekitarnya. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2010, anak yang melakukan tindak pidana diistilahkan dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam

perspektif Konvensi Hak Anak / KHA (*Convention The Rights of The Children/ CRC*, anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus (*children in need of special protection/ CNSP*). UNICEF menyebut anak dalam kelompok ini sebagai *children in especially difficult circumstances (CDEC)*, karena kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga (berada pada lingkup otoritas institusi negara), membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus, membutuhkan perlindungan dan keamanan diri. Kebutuhan- kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi karena anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak dari orang dewasa yang berada di lingkungan tempat dimana biasanya anak menjalani hidup.

Walau bagaimanapun anak bukanlah miniatur orang dewasa, anak mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri, sehingga harus diperlakukan secara berbeda (istimewa) pula, harus tetap memperhatikan hak-haknya, kelangsungan hidupnya di masa depan, dan juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perlindungan Anak telah mengatur tentang perlindungan khusus yang dapat diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, lebih tepatnya diatur dalam Pasal 59 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Retnowulan Sutianto, (Hakim Agung Purnabakti), perlindungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan social yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Maka, ini berarti bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan.⁴

Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, namun juga kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Karena walau bagaimanapun anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pembangunan nasional.

Berdasarkan uraian diatas, kami tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

⁴ Romli Atmasasmita (ed) , 2007, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hal. 166.

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJALANI PIDANA PENJARA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN” (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Pontianak).”

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pidana penjara terhadap anak yang dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Pontianak.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Pontianak.

Manfaat Penelitian

1. Memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana, serta dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan hukum khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
2. Berguna bagi aparat penegak hukum dan praktisi hukum dalam mewujudkan kesadaran hukum, khususnya masalah pemidanaan terhadap anak nakal, masalah pembinaan anak pidana, serta masalah perlindungan anak.

Tinjauan Pustaka

Pengertian anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah : manusia yang masih kecil.⁵ Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah : seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Secara sosiologis, pengertian tentang anak berbeda- beda di setiap daerah, tergantung budaya dan perkembangan sosial daerah tersebut. Dalam hukum adat Indonesia maka batasan umur untuk disebut sebagai anak bersifat *pluralistis*. Dalam artian kriteria untuk menyebut bahwa seseorang tidak lagi disebut sebagai anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya, misalnya: telah “*kuat gawe*“, “*akil balig*“, “*menek bajang*“, dan sebagainya.⁶

Sedangkan secara yuridis terdapat pluralisme mengenai pengertian atau konsepsi tentang anak, ini dikarenakan setiap peraturan perundang- undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak. Konsepsi tentang anak dalam beberapa perundangundangan adalah sebagai berikut :

a. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002

⁵ W.J.S Poerwadarminta. 2000. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

⁶ Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung :Mandar Maju, hal. 6

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

b. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997

Anak yaitu orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

c. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979

Anak yaitu seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

d. Menurut Pasal 1 Konvensi Anak Sedunia

Anak yaitu setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik suatu pengertian tentang anak, yaitu seseorang yang masih kecil, belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin, serta belum akil balig, artinya belum bisa membedakan mana yang baik dan yang tidak baik, atau mana yang melanggar hukum dan mana yang tidak. Oleh karena belum sempurna dalam pemikiran dan pengalaman. Di Indonesia perhatian dalam bidang perlindungan anak menjadi salah satu tujuan pembangunan nasional.

Di dalam Seminar Perlindungan Anak/ Remaja yang diadakan oleh Pra Yuwana pada tahun 1977, terdapat dua perumusan tentang Perlindungan Anak, yaitu :

- 1) Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- 2) Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan- badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0- 21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.⁷

Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-undang nomor 23 tahun 2002, Perlindungan anak adalah : segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat

⁷ Irma Setyowati Soemitro, 2000, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 14

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan Anak juga merupakan pembinaan generasi muda. Dimana pembinaan generasi muda merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional dan juga menjadi sarana guna mencapai tujuan Pembangunan Nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang- undang Dasar 1945. Konsep Perlindungan Anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan Anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga si anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosialnya sehingga diharapkan Anak Indonesia akan berkembang menjadi orang dewasa Indonesia yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan Pembangunan Nasional tersebut.⁸

Sedangkan tentang pengertian hukum perlindungan anak, beberapa ahli memberikan batasan- batasan sebagai berikut :

Arif Gosita mengatakan :

“bahwa hukum perlindungan anak sebagai hukum (tertulis) maupun tidak tertulis yang menjamin anak benar- benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya“⁹

Bismar Siregar menyebutkan :

“aspek hukum perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak- hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban“¹⁰

Sedangkan Prof. Mr. J. E. Doek dan Mr. H. MA. Drewes memberikan pengertian Hukum Perlindungan Anak dalam 2 (dua) pengertian masing- masing pengertian luas dan sempit.

- a. Dalam pengertian luas : segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang.
- b. Dalam pengertian sempit : meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam :
 - Ketentuan hukum perdata

⁸ Wagianti Sutedjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama, hal. 62

⁹ Irma Setyowati Soemitro, *Op. Cit*, hal. 15

¹⁰ Ibid.

- Ketentuan hukum pidana
- Ketentuan hukum acara.¹¹

Dalam memberikan perlindungan terhadap anak kita juga harus memperhatikan dan berpatokan pada asas- asas dan tujuan perlindungan anak. Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang- undang Dasar 1945 serta sesuai dengan prinsip dasar Konvensi Hak- Hak Anak, meliputi :

- a. Non diskriminasi, artinya bahwa dalam memberikan perlakuan terhadap anak tidak boleh membeda- bedakan antara yang satu dengan yang lain, dengan alasan apapun juga.
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak, maksudnya bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Dimana ketiga unsure ini adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara/ pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak, maksudnya : penghormatan atas hak- hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal- hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Sedangkan mengenai tujuan Perlindungan Anak dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang ini, yang berbunyi sebagai berikut :

Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak- hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Ruang lingkup kajian mengenai perlindungan anak secara garis besar dapat dibedakan dalam 2 (dua) pengertian pokok yaitu bersifat :

- a. Perlindungan yang bersifat yuridis, yang meliputi :
 1. Bidang hukum publik

¹¹ *Ibid*, hal. 14-15

2. Bidang hukum keperdataan

b. Perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi :

1. Bidang sosial
2. Bidang kesehatan
3. Bidang pendidikan.¹²

Perlindungan anak yang bersifat yuridis ini menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak.¹³

Metode Penelitian

Untuk mendapatkan bahan-bahan dan data-data yang valid dan kongkrit, serta jawaban yang objektif dan ilmiah, maka penulisan ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yakni pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma/ ketentuan hukum yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data primer mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjalani pidana penjara pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Pontianak.

2. Sumber dan Jenis Data

Data –data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, yang berhubungan dengan perumusan masalah penelitian. Data-data ini diperoleh dengan melakukan wawancara dengan responden, yaitu Petugas-petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak dan anak- anak yang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Pontianak.
- b. Data Sekunder yaitu data yang didapat melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang berhubungan dengan masalah perlindungan hukum terhadap anak yang menjalani pembedaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Data sekunder ini berupa:

- a. Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti perundang-undangan

¹² *Ibid*, hal. 13

¹³ *Ibid*

- b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari buku-buku teori, hasil-hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan penulisan.
- c. Bahan hukum tersier, dalam hal ini penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).¹⁴

3. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk mengumpulkan data dilakukan dengan cara :

- a. Studi Dokumen yaitu dengan menelaah dan menganalisis data-data tertulis yang ada seperti buku-buku teori, pendapat ahli, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang berkompeten dengan masalah penelitian, dalam hal ini petugas Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Pontianak dan anak-anak yang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Pontianak, serta beberapa orang relawan yang sedang bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Pontianak.

4. Metode Penentuan Sampel.

Metode yang digunakan dalam menentukan sampel dalam penelitian ini adalah metode *Purposive Sampling*, sampel ditentukan secara tidak acak. Artinya sampel telah memenuhi unsur yang hendak diteliti. Penggunaan *Purposive Sampling* ini ditujukan untuk memperoleh informasi secara sengaja sesuai dengan tujuan penelitian. Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan perumusan masalah seperti anak-anak yang menjalani pidana di LAPAS Kelas II A Pontianak, pegawai LAPAS Kelas II A Pontianak.

5. Pengolahan Data

Seluruh data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, maupun studi lapangan akan diolah dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Editing yaitu memeriksa data yang diperoleh untuk menjamin apakah data itu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.
- b. Coding tujuannya untuk memilah dan mengelompokkan data-data yang sesuai dengan sub-sub bahasan yang diarahkan untuk menggambarkan jawaban dari perumusan masalah yang telah ditetapkan.

6. Analisis Data

¹⁴ Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hal. 31-32

Semua data dan bahan yang diperoleh dari penelitian disusun dan dianalisis secara kuantitatif dan deskriptif kualitatif, dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan, pendapat para ahli hukum sehingga dapat menjawab permasalahan.

MASALAH

Berdasarkan uraian diatas, maka ada dua (2) permasalahan yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan pidana penjara terhadap anak yang dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Pontianak ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Pontianak ?

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pidana Penjara Terhadap Anak yang dijatuhi Pidana Penjara oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Pontianak

Berdasarkan data lapangan saat melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Kelas I A Pontianak, selama tahun 2010 terdapat 63 kasus anak yang disidangkan di Pengadilan Negeri Kelas I A Pontianak, sementara pada tahun 2011 terdapat peningkatan yaitu menjadi 71 kasus anak, dengan klasifikasi sebagai berikut:

Tabel I

Kasus Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak pada Pengadilan Negeri Kelas I A Pontianak Berdasarkan Jenis Tindak Pidana
No. Jenis Tindak Pidana Tahun

No	Jenis Tindak Pidana	Tahun	
		2010	2011
1	Pencurian	41	48
2	Penganiayaan	7	10
3	Kesusilaan	4	3
4	Judi	5	0
5	Narkotika	2	5
6	Senjata Tajam	1	0
7	Penggelapan	1	0

8	Laka Lantas	1	2
9	Pemerasan	1	1
10	Penghinaan	0	2

Sumber: Pengadilan Negeri Kelas IA Pontianak tahun 2010 dan 2011

Tabel II

**Jenis Putusan yang Dijatuhkan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana pada
Pengadilan Negeri Kelas I A Pontianak**

No.	Putusan yang dijatuhkan	Tahun	
		2010	2011
1	Pidana Penjara	59	58
2	Pidana kurungan	-	-
3	Pidana denda	-	-
4	Pidana bersyarat	4	11
5	Tindakan	-	2

Sumber: Pengadilan Negeri Kelas IA Pontianak tahun 2010 dan 2011

Dari data diatas tampak jelas bahwa jenis tindak pidana yang banyak dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pencurian, yaitu sebanyak 41 kasus pada tahun 2010 dan meningkat menjadi 48 kasus pada tahun 2011. Dari tabel kedua dapat kita lihat bahwa putusan yang paling sering dijatuhkan hakim terhadap anak nakal adalah putusan pidana penjara. Pada tahun 2010, hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap 59 kasus yang pelakunya anak- anak, dan hanya 4 (empat) kali menjatuhkan pidana bersyarat, serta tidak menjatuhkan satu tindakan pun terhadap terdakwa anak. Sedangkan pada tahun 2011 pidana penjara tetap mendominasi putusan hakim, yaitu dijatuhkan terhadap 58 kasus, pidana bersyarat dijatuhkan terhadap 11 kasus, dan menjatuhkan 2 tindakan dalam 2 (dua) kasus anak.

Dengan dijatuhkannya pidana penjara berarti anak harus menjalani masa pidananya dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Namun bagi anak yang dijatuhkan pidana penjara di Pengadilan Negeri Sintang tidak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Anak, namun ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sintang, yang sebenarnya diperuntukkan bagi tahanan dan narapidana dewasa. Hal ini dilakukan karena Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Anak untuk daerah Kalimantan Barat terdapat di Pontianak, yang relatif jauh dari kota Sintang.

Sebenarnya tidak semua anak- anak yang dijatuhkan pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Pontianak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak. Menurut keterangan Bapak Muliawarman selaku kepala Sub Seksi Bimaswat Lembaga

Pemasyarakatan Anak Kelas II B Pontianak, anak yang mendapatkan hukuman penjara 6 (enam) bulan keatas dan anak yang berstatus sebagai Anak Negara akan dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan Anak, kecuali orang tua membuat permohonan agar anaknya tetap ditempatkan di Pontianak, sedangkan bagi anak – anak yang dijatuhi vonis di bawah 6 bulan, memang akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Pontianak. Hal ini dilakukan untuk menjaga hubungan anak dengan orang tua dan keluarganya.¹⁵ Karena jika anak ditempatkan di LAPAS Anak, orang tua dan keluarga akan kesulitan untuk mengunjungi anak tersebut.⁸ Dari gambaran keadaan diatas terlihat sebenarnya anak- anak ini mempunyai ketergantungan terhadap orang tuanya, dan orang tua mereka pun sebenarnya masih bias memberikan perhatian dan menjaga anak- anaknya, jadi alangkah lebih baik apabila pidana penjara yang dijatuhkan hakim diganti dengan pidana pengawasan. Sehingga anak- anak tidak perlu dipisahkan dari orang tua dan keluarganya, dan mereka pun tidak perlu mendapatkan pengaruh buruk dari penjara. Dalam rentang tahun 2010 terdapat sekitar 340 orang narapidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Pontianak, dan 29 diantaranya adalah anak- anak. Sedangkan tahun 2011 terdapat 460 orang narapidana dan 42 orang adalah anak- anak. 19 Dari data tersebut terlihat berapa perbandingan orang dewasa dan anakanak yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Pontianak. Jadi wajar saja anak- anak yang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Pontianak tersebut mudah terkontaminasi (terpengaruh) pola pikirnya menjadi lebih buruk. Hal ini juga tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pasal 17 ayat (1) butir a, yang menyebutkan bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa. Namun di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Pontianak anak- anak tersebut akan menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Pontianak yang bersama- sama dengan narapidana dan tahanan dewasa. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan, anak seharusnya ditempatkan dalam sel khusus anak yang letaknya terpisah dari sel orang dewasa. Namun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Pontianak masih terdapat orang

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Muliawarman, Kepala bagian Bimaswat di LP Kelas II A Pontianak, tanggal 4 Juni 2012, pukul 09.30 WIB

dewasa yang menghuni sel anak – anak tersebut, ini dikarenakan penghuni Lembaga yang sudah melebihi kapasitas.¹⁶ Sebenarnya Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Pontianak berkapasitas 386 orang, tapi kenyataannya Lembaga ini dihuni oleh 586 orang.²¹ Jadi ada beberapa pemuda dan orang dewasa yang ditempatkan dalam sel anak- anak. Hal tersebut dapat menimbulkan dampak yang tidak baik bagi perkembangan anak, terutama perkembangan mental/ psikologis anak. Apalagi di Lembaga Pemasyarakatan ini anak- anak yang dipidana mempunyai seorang “kakak asuh” atau mereka menyebutnya dengan istilah SPK, seperti pengakuan Ardi, anak yang belum genap berusia 13 tahun, yang dijatuhi pidana penjara 3,5 bulan karena kasus pencurian. Ia mengatakan tidak takut berada di LAPAS ini karena punya kakak asuh yang mau berbagi “ilmu baru“ kepada anak- anak ini. Hal ini juga terjadi pada Ardi, pada masa awal masuk ke Lembaga, pelajar yang masih duduk di kelas 3 Sekolah Dasar (SD) ini sangat pendiam dan tidak banyak tingkah, namun setelah beberapa waktu menjadi sangat agresif dan tidak lagi bertingkah sebagaimana anakanak. Dari gambaran tersebut tampak bahwa penempatan anak yang menjalani ppidanaan di Lembaga Pemasyarakatan yang sama dengan narapidana dan tahanan dewasa akan membawa dampak yang tidak baik bagi perkembangan anak, baik fisik, mental/ psikologis, maupun sosial anak. Jadi sebaiknya dalam pelaksanaan pidana terhadap anak yang dijatuhi pidana penjara, anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, agar dapat dibina dan diarahkan dengan lebih baik dan terfokus.

B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang menjalani Pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Pontianak

Dalam memberikan Perlindungan hukum terhadap anak yang sedang dirampas kemerdekaannya (anak yang menjalani pidana), yang dapat dilakukan adalah memenuhi hak- hak anak- anak yang sedang menjalani masa pidana tersebut. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak – anak yang menjalani pidana penjara adalah :

- a. Berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya Untuk masalah agama, terutama dalam hal beribadah di dalam Lembaga Pemasyarakatan disediakan sebuah mesjid untuk melaksanakan ibadah bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Islam, sedangkan bagi narapidana dan anak pidana yang non muslim

¹⁶ Wawancara dengan petugas registrasi Bagian Binadik, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, tanggal 3 Juni 2012, pukul 09.00 WIB.

didatangkan guru/ pembimbing dari Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) 1 (satu) kali dalam seminggu. Dalam pelaksanaan ibadah bagi yang beragama Islam, dilaksanakan shalat berjamaah satu kali dalam seminggu, yaitu pada saat melaksanakan Shalat Jum'at. Namun sayangnya, dalam melaksanakan shalat berjamaah inilah ada celah bagi anak-anak untuk berinteraksi dengan narapidana dewasa dan mendapatkan “pelajaran” baru. Walaupun Petugas telah berusaha mengawasi mereka, namun jumlah petugas yang jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah narapidana menjadi kendala tersendiri dalam mengawasi interaksi antara anak-anak dengan narapidana dewasa.

- b. Berhak mendapat perawatan baik perawatan jasmani ataupun rohani, Di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II B Pontianak sendiri disediakan sebuah klinik tempat pemeriksaan kesehatan narapidana, termasuk narapidana anak. Dan juga disediakan dokter yang siaga 24 jam untuk melayani pasien yang datang. Sementara itu untuk perawatan rohani Narapidana disediakan petugas konseling yang juga standby di Lembaga Pemasarakatan ini.
- c. Berhak mendapat pendidikan dan pengajaran
Untuk pendidikan bagi anak-anak yang menjalani pemidanaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pontianak, diberikan seminggu 3 kali.

Jenis pendidikan yang diberikan ada dua, yaitu:

- a. Pendidikan intelektualitas, dan
- b. Pendidikan keagamaan.

Dalam hal ini Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II B Pontianak bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Pontianak, Universitas Negeri Pontianak, dan IAIN Pontianak dalam penyediaan tenaga pengajar untuk anak-anak. Pendidikan intelektualitas diberikan sesuai tingkatan/ kelasnya saat mereka masih bebas, bagi anak-anak yang putus sekolah diberikan program kejar paket A, B, atau C, sedangkan bagi anak yang tidak sekolah dan buta huruf diajarkan baca tulis. Untuk masalah pendidikan agama kepada napi anak, khususnya bagi yang non muslim didatangkan guru/ pembimbing dari Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) 1 (satu) kali dalam seminggu. Sementara bagi yang beragama Islam diberikan oleh relawan-relawan dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, yang juga diberikan 3 kali seminggu, walaupun kenyataannya mereka juga tak bisa datang secara rutin setiap minggunya. Dalam hal ini Lembaga membuat kesepakatan/ Memorandum of Understanding (MoU) dengan pihak IAIN untuk memberikan pendidikan keagamaan kepada para narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pontianak. Namun, menurut Deni, salah seorang relawan IAIN yang penulis wawancarai, biasanya anak-anak ini hanya membaca

AlQuran secara bergantian dibimbing oleh Gurunya. Sedangkan menurut Zein, seorang relawan lainnya pembinaan keagamaan terhadap anak- anak ini hanya berupa bimbingan ibadah/ berupa rutinitas saja. Padahal menurutnya pembinaan yang efektif adalah pembinaan yang bersifat dua arah, dimana kita lebih banyak mendengar keluh kesah mereka.

Sehingga menghasilkan kesadaran berfikir dari si anak tadi, dan setelah keluar dari LAPAS mereka benar- benar sadar akan kesalahannya.¹⁷

Dalam pelaksanaan pendidikan pada anak- anak pidana ini tak selalu berjalan lancar, tenaga guru yang diharapkan tak bisa mengajar dengan maksimal dan tidak datang setiap hari karena berbagai alasan. Hal inilah yang terjadi saat melakukan penelitian di LAPAS ini, dimana tak sekalipun pernah melihat guru atau tenaga pendidik lainnya mengajar anak- anak ini. Dan ruang tempat mereka belajar pun digunakan untuk kursus menjahit bagi narapidana dewasa.

Terkadang, tidak semua anak mau mengikuti program pendidikan yang diberikan, salah satunya adalah Edrial, pelaku tindak pidana pencurian yang memang tak menamatkan pendidikan dasarnya. Tak jarang petugas membentakinya untuk bangun pagi dan belajar, karena ia memang tak berminat mengikuti program belajar tersebut. Selain itu ia juga mengaku tak dapat menangkap pelajaran dengan baik.¹⁸ Pelaksanaan belajar mengajar ini dilakukan di dalam aula yang juga difungsikan sebagai tempat kursus menjahit bagi narapidana dewasa, jadi mereka harus bergantian.

d. Berhak mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak

Dalam menjaga dan merawat kesehatan narapidana, khususnya anak- anak pidana disediakan dokter yang *standby* di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) ini. Di dalam Lembaga terdapat sebuah klinik tempat para narapidana memeriksakan kesehatannya. Pemeriksaan kesehatan napi tidak dilakukan secara rutin , hanya jika ada napi yangterserang suatu penyakit, maka barulah dibawa ke klinik. Bagi napi yang tidak bisa ditangani di klinik maka akan dirujuk ke Rumah Sakit. Masalah makanan bagi napi juga diperhatikan. Menurut anak- anak pidana yang diwawancarai, walaupun makanannya kurang enak, namun mereka diberi jatah makanan yang cukup, yaitu 3 kali sehari, bahkan tidak jarang mereka diberi jatah lebih sehingga mereka bisa makan lebih dari 3 kali dalam 1 hari.

¹⁷ Wawancara dengan relawan dari IAIN Pontianak, di LP Kelas II A Pontianak, tanggal 7 Juni 2012, pukul 11.00 WIB

¹⁸ Wawancara dengan Edrial, anak pidana pelaku tindak pidana pencurian, di LP Kelas II B Pontianak, tanggal 6 Juni 2012, pukul 10.15 WIB.

e. Berhak menyampaikan keluhan

Anak- anak dan narapidana lainnya boleh menyampaikan keluhan pada petugas atau pada Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP), di LP Kelas II A Pontianak Tim Pengamat Pemasarakatan beranggotakan :

a. Ketua : Kasi Binadik

b. Sekretaris : Ka Subsie Bimaswat

c. Anggota : Kepala KPLP, Kasi Giaja, Kasi Minkatib, Kasubsie Registrasi, Dokter LP/ petugas Bagian Kesehatan.

Mengenai keluhan yang disampaikan, ada yang dipenuhi dan ada yang tidak, akan dikaji terlebih dahulu apakah sesuai peraturan atau tidak. Namun sejauh ini menurut Ka Subsie Bimaswat, anak- anak tidak menyampaikan keluhan, hanya napi dewasa yang sering menyampaikan keluhan.¹⁹

Tapi dari pembicaraan dengan anak- anak pidana disini, misalnya Ardi yang lebih senang curhat dan minta perlindungan pada kakak asuh (yang mereka sebut SPK) mereka masing- masing. Ini merupakan gejala yang tidak baik bagi perkembangan mental dan sosial mereka. Mereka lebih percaya pada narapidana lainnya daripada kepada petugas.

f. Berhak mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang,

Untuk masalah buku, di dalam Lembaga terdapat sebuah perpustakaan kecil, yang bisa dimanfaatkan oleh para napi dan napi anak untuk mengisi waktu senggangnya. Dalam pengadaan buku- buku ini, Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II B Pontianak bekerjasama dengan Perpustakaan Daerah Prov.Kalimantan Barat.²⁰ Mereka juga disediakan televisi,namun anak- anak ini harus berbaur dengan narapidana dewasa jika ingin menonton televisi, karena tidak disediakan televisi khusus untuk mereka. Bukan tidak mungkin mereka akan mendapat pengaruh yang tidak baik dari napi dewasa saat menonton televisi ini, walaupun ada pengawasan dari petugas, namun keterbatasan jumlah petugas yang mengawasi menjadi kendala dalam melaksanakan pengawasan.

g. Berhak menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.

Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II B Pontianak sudah menyediakan ruangan khusus bagi napi, termasuk napi anak untuk menerima kunjungan keluarganya. Namun saat ini

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Muliawarman, Kepala bagian Bimaswat di LP Kelas II B Pontianak, tanggal 11 Juni 2012, pukul 11.00 WIB

²⁰ Wawancara dengan Bapak Muliawarman, Kepala bagian Bimaswat di LP Kelas II B Pontianak, tanggal 4 Juni 2012, pukul 09.30 WIB

ruangan tersebut sedang direnovasi, dan untuk sementara mereka menerima tamu di ruangan teras disamping ruangan Bimaswat.

h. Berhak mendapat pengurangan masa pidana (*remisi*), asimilasi, pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti (cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas). Anak- anak pidana yang telah memenuhi syarat- syarat tertentu (baik syarat umum maupun syarat khusus), berhak memperoleh tahap pembinaan yang selanjutnya, misalnya seperti mendapat remisi, asimilasi, maupun cuti. Namun data- data tersebut tidak bisa penulis dapatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Pontianak ini, karena menurut Bapak Yuhendri, salah satu petugas registrasi, data tersebut tidak tersedia dikarenakan tidak ada petugas yang mencatat hal tersebut. Setiap anak butuh bersosialisasi dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka. Dan untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, anak- anak butuh lingkungan yang baik pula. Namun hal itu tidak bisa terjadi di LAPAS Kelas II A Pontianak ini, di sini. anak- anak punya kesempatan banyak untuk berbaur dengan pelaku tindak kriminal yang lebih dewasa. Sehingga tidak bisa dipungkiri mereka akan mudah terkena pengaruh buruk oleh para napi dewasa. Misalnya pada saat menonton televisi, karena dalam LAPAS ini hanya ada 1 unit televisi yang digunakan bersama oleh Napi dewasa dan anak- anak. Anak- anak ini mengaku tak jarang mereka dipengaruhi dan diajari untuk melakukan hal- hal yang tidak baik oleh napi dewasa.²¹ Begitupun saat melakukan kegiatan olahraga, dimana anak- anak dan narapidana dewasa bisa berinteraksi dengan sangat mudah. Petugas bukannya tidak melakukan pengawasan dalam interaksi mereka, namun jumlah petugas yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah narapidana membuat pengawasan tidak berjalan maksimal dan efektif. Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjalani pidana, tidak hanya sebatas memenuhi hak- haknya saja tetapi yang tak kalah pentingnya adalah memberikan pembinaan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan anak- anak tersebut, agar pembinaan yang dilakukan berjalan efektif. Sehingga nanti setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, anak- anak ini tidak lagi mengulangi perbuatan jahat yang pernah dilakukannya dan dapat menjalani hidupnya yang baru tanpa menyisakan trauma dari penjara, serta dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

²¹ Wawancara dengan anak- anak yang menjalani pidana penjara di LAPAS Kelas II A Pontianak, tanggal 6 Juni 2012, pukul 10.15 WIB.

Menurut Bapak Yuhendri, salah seorang pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Pontianak tidak ada sistim pembinaan khusus yang diberikan pada anak- anak yang menjalani pidana pemidanaan disini. Ini dikarenakan dalam sistim pembinaan narapidana, pembinaan itu ada tahap- tahapnya, yaitu tahap admisi/ orientasi, pembinaan, dan asimilasi, dan pelaksanaan tahap- tahap ini memakan waktu cukup lama, sedangkan anak- anak yang menjalani pidana di sini masa pidananya relatif singkat. Jadi tahaptahap pembinaan narapidana ini tidak bisa diterapkan pada anak- anak pidana yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Pontianak ini.²² Bentuk pembinaan lainnya dan hak yang seharusnya diterima anak pidana yaitu pemberian remisi, mendapat pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Untuk mendapatkan remisi setidaknya narapidana harus menjalani masa pidananya selama 6 bulan, sementara anak- anak yang menjalani pidana disini hanya yang masa pidananya kurang 6 bulan. Jadi anak- anak ini tidak mendapatkan remisi. Begitu juga dengan pembebasan bersyarat, yang untuk mendapatkannya harus memenuhi syarat telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidananya, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Dari data di buku register anak pidana tahun 2010 dan tahun 2011 yang penulis amati, masih ada beberapa anak pidana yang dijatuhi hukuman pidana penjara di atas 6 (enam) bulan. Data tersebut dapat kita lihat dari tabel di bawah ini:

Tabel III

Anak Pidana yang Dijatuhi Pidana Penjara Diatas 6 Bulan (Tahun 2010 dan 2011)

Tahun 2010

No.	Nama Anak Pidana	Jenis Kejahatan	Masa Hukuman
1.	Eka Ricardo	Narkotika	8 bulan
2.	Wawan Ade Putra	Kekerasan secara bersama- sama	1 tahun
3.	Arif Fadila	Pencurian	9 bulan
4.	Lisil Lase	Senjata tajam	8 bulan
5.	Hendri A.	Penganiayaan	2 tahun
6.	Candra Andre	Kesusilaan	7 bulan

Tahun 2011

²² Wawancara dengan Bapak Yuhendri, pegawai Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Pontianak, tanggal 3 Juni 2012, pukul 10.10 WIB.

No.	Nama Anak Pidana	Jenis Kejahatan	Masa Hukuman
1.	Gunawan Herman	Melarikan perempuan	10 Bulan
2.	Firman S.	Narkotika	9 Bulan
3.	Ferdian	Pencurian	8 bulan
4.	Darisman	Penganiayaan	10 bulan
5.	M. Rizaldi	Narkotika	10 bulan
6.	Rudi H.	Pencurian	7 bulan

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Pontianak

Berdasarkan data tersebut diatas, seharusnya mereka bisa mendapat remisi, dan sebagiannya bisa memperoleh pembebasan bersyarat. Namun sayangnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak tidak membuat data atau register tentang anak pidana yang mendapatkan remisi, pembebasan bersyarat, ataupun cuti. Jadi penulis tidak dapat mengetahui siapa saja yang memperoleh remisi, PB, dan cuti, serta berapa lamanya remisi, cuti, dan PB yang diberikan. Walaupun di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Pontianak, pelaksanaan hak- hak anak- anak pidana tersebut telah diupayakan dengan baik namun tetap tidak bisa berjalan efektif, karena memang seharusnya anak- anak tidak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak ini dan berbaur dengan narapidana dewasa. Selain itu masalah dana dan kurangnya sarana dan prasarana, juga menjadi kendala dalam pelaksanaan hak- hak dan pembinaan terhadap anak yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan ini.²³ Seperti ruang menonton televisi anak- anak yang disamakan

dengan narapidana dewasa. Hal ini menyebabkan pada saat menonton televisi anak- anak sangat bebas berinteraksi dengan para narapidana dewasa, dan menurut pengakuan anak-anak ini tak jarang mereka diajarkan hal- hal yang tidak baik oleh narapidana dewasa pada saat mereka berkumpul. Kurangnya jenis (ragam) dan jumlah buku di perpustakaan Lembaga juga menjadi catatan penting untuk diperbaiki. Selain itu Anak- anak yang menjalani pidana di sini juga tidak menjalani tahap- tahap pembinaan yang seharusnya dilewati oleh narapidana pada umumnya, karena masa pidana mereka yang relatif singkat, sedangkan untuk menjalankan tahap- tahap pembinaan itu membutuhkan waktu yang lebih lama., mereka hanya sebatas sebagai pengisi waktu saja tanpa ada pembinaan secara sungguh- sungguh. Banyak waktu kosong yang mereka lalui tanpa kegiatan berarti, seperti pengakuan anak- anak tersebut. Karena pembinaan yang tidak berjalan maksimal dan efektif ini, banyak diantara anak- anak yang dulunya pernah menjalani pembedaan di LAPAS ini kembali melakukan tindak pidana

²³ Wawancara dengan Bapak Muliawarman, Kepala bagian Bimaswat di LP Kelas II A Pontianak, tanggal 4 Juni 2012, pukul 09.30 WIB.

(menjadi residivis) dan kembali menghuni LAPAS ini setelah mereka dewasa dan pada umumnya hal tersebut terjadi pada kasus pencurian.²⁴

Kondisi tersebut seharusnya menjadi perhatian serius dalam masalah pemidanaan. Bukan hanya masalah bagaimana melaksanakan hak- hak mereka, tapi yang tak kalah penting adalah bagaimana membina mereka agar tidak mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari, dan bagaimana mempersiapkan mereka menjadi generasi penerus bangsa, yang nantinya dapat berpartisipasi dalam Pembangunan Nasional walaupun mereka pernah mengalami masa-masa suram dalam perjalanan hidupnya. Suatu gagasan menarik mengenai pemidanaan dikemukakan oleh Roeslan Saleh yang berbunyi :

“ kita akan membatasi penggunaan pidana dalam batas- batasnya, dan juga harus diusahakan untuk terlebih dahulu menerapkan sanksi-sanksi lain yang tidak bersifat pidana. Pemidanaan seyogianya diadakan hanya bilamana norma yang bersangkutan begitu penting bagi kehidupan dan kemerdekaan anggota masyarakat lainnya. Atau bagi berfungsinya secara wajar kehidupan masyarakat itu sendiri.”

Mencermati apa yang diungkapkan oleh Roeslan Saleh di atas, hendaknya juga menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Putusan hakim, terutama untuk anak, jangan hanya memperhatikan kepentingan korban semata tapi juga harus peka terhadap aspirasi dan suara-suara yang ada dalam masyarakat. Sehingga putusan yang dijatuhkan tidak merugikan kepentingan korban maupun terdakwa (anak). Hakim tidak harus selalu berpatokan terhadap peraturan, tapi juga harus mampu menganalisisnya dari sudut pandang sosial, budaya, dan struktur sosial masyarakat yang ada. Selain itu dampak psikolog terhadap anak juga harus diperhatikan. Oleh karena itu, dengan dijatuhkannya pidana diharapkan bukan hanya kepentingan si korban yang diutamakan. Tapi pelaku dalam hal ini anak yang melakukan tindak pidana juga harus mendapatkan perhatian dan pembinaan yang serius demi masa depan si anak, dan juga pasti kepentingan bangsa dan negara di masa depan. Selain itu dalam memberikan program pendidikan kepada anak pidana, kita dapat merujuk pada metode- metode yang ada dalam sistim baru pembinaan narapidana. Dimana materi pembinaan perlu disesuaikan dengan minat dan bakat si anak, agar pembinaan yang dilakukan dapat berhasil guna. Anak juga

²⁴ Wawancara dengan Ibu Yenniwati, Kepala Sub Seksi Register Bagian Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak, tanggal 10 Juni 2008, pukul 10.00 WIB.

harus dilibatkan secara aktif dalam menentukan program yang akan mereka jalani agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Pembinaan juga harus mengarah pada perbaikan pribadi si anak pidana, misalnya Pembinaan kepribadian diarahkan kepada pembinaan mental dan watak, serta pembentukan karakter agar anak didik pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertakwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan di Wilayah Hukum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak, berkenaan dengan “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjalani Pidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Pontianak”, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan Pidana penjara terhadap anak di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pontianak adalah dengan menempatkan mereka dalam sel khusus. Namun masih berbaur dengan beberapa narapidana yang tergolong dewasa, karena Lembaga Pemasyarakatan ini sudah melebihi kapasitas yang seharusnya. Sehingga kemungkinan bagi anak- anak ini untuk dapat terpengaruh oleh hal- hal yang lebih buruk juga lebih besar, setelah mereka meninggalkan Lembaga Pemasyarakatan.
2. Perlindungan Hukum yang diberikan terhadap anak yang menjalani pidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Pontianak belum berjalan maksimal dan efektif. Ini dikarenakan beberapa faktor, yaitu : minimnya sarana dan prasarana. Misalnya kurangnya sel untuk anak- anak, dan juga prasarana lain seperti televisi, sehingga anakanak harus bergabung dengan narapidana dewasa jika ingin menonton televisi. Selain itu, tidak dapat diterapkannya tahap- tahap pembinaan yang sesuai dengan tahapan pembinaan narapidana yang seharusnya. Hal ini disebabkan singkatnya masa pidana yang dijalani anak- anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Pontianak ini. Kurangnya tenaga ahli yang berkompeten dalam menangani masalah anak- anak, juga menjadi kendala tersendiri bagi pembinaan anak pidana, sehingga anak- anak yang menjalani pidana ini tidak bisa dibina dan dididik secara serius. Dan yang lebih adalah belum tersedianya peraturan khusus yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan, terutama bagi mereka yang tidak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

B. Saran

1. Bagi anak yang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan yang sama dengan orang dewasa, hendaknya tidak digabungkan dengan narapidana dewasa, karena akan memberikan pengaruh buruk pada anak.
2. Dalam memberikan perlindungan terhadap anak- anak yang menjalani pidana hilang kemerdekaan ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundang- undangan khusus agar lebih jelas dan terperinci. Misalnya,

untuk anak- anak dapat dirancang sebuah konsep pembinaan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan mereka sebagai seorang anak. Jadi mereka mempunyai pola pembinaan yang berbeda dengan narapiana dewasa. Tentu saja dalam menyusun program ini harus melibatkan pihak- pihak yang berkompeten dalam permasalahan anak, seperti misalnya para psikolog, pendidik, maupun ormas, LSM, dan perorangan yang mempunyai minat dan dedikasi tinggi dalam masalah perlindungan anak. Sementara itu untuk Lembaga Pemasyarakatan sendiri hendaknya dapat mengadakan kerjasama yang lebih efektif dengan lembaga terkait, misalnya dinas pendidikan maupun lembaga pendidikan lainnya dalam pelaksanaan pendidikan maupun hak- hak anak pidana lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Irma Setyowati Soemitro, 2000, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara
- Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung : Mandar Maju
- Romli Atmasasmita (ed) , 2007, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju
- Wagiati Sutedjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama
- W.J.S Poerwadarminta. 2000. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

B. UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perlindungan Anak